



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 28 / PID.B / 2012 / PN. BLI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Anak Tingkat Pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : TERDAKWA
Tempat lahir : Bangli
Tanggal lahir/umur : 16 Tahun/31 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Bangli
A g a m a : Hindu
P e k e r j a a n : Petani

-----Terdakwa ditahan;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Pebruari 2012 s/d tanggal 19 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2012 s/d tanggal 29 Maret 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2012 s/d tanggal 6 April 2012 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 April 2012 s/d tanggal 17 April 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN.Bangli sejak tanggal 18 April 2012 s/d tanggal 17 Mei 2012 ;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum NGAKAN KOMPIANG DIRGA,SH yang ditunjuk berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangli No : 28/Pen.Pid/2012/PN.BLI ;

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

-----Setelah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B.23/P.1.13/Ep.2/04/2012, tanggal 2 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli tentang Penunjukan Hakim Nomor : 28/Pen.Pid/2012/PN.BLI, tanggal 3 April 2012;

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang Nomor 28/Pid.B/2011/PN.BLI, tanggal 5 April 2012 ;

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----Telah memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

-----Telah memperhatikan pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa maupun tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (Pledoi) secara lisan;

-----Telah mendengar keterangan dari orang tua terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan masih sanggup untuk mengasuh, mendidik dan mengawasi terdakwa dengan baik;

-----Telah mendengar laporan dari Petugas Pemasarakatan dan hal-hal yang terjadi dipersidangan ;

-----Menimbang bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekitar pukul 04.00 wita sampai dengan pukul 05.00 wita (antara matahari terbenam) atau setidaknya pada bulan Pebruari 2012, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yaitu di Bangli yang ada rumahnya dan untuk mencapai barang yang diambil yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dengan mempergunakan anak kunci palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa berjalan kaki dari rumah paman terdakwa yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANJUR sekitar pukul 04.00 wita pagi hari menuju rumah saksi korban yang berjarak sekitar 500 (limaratus) meter. Setelah sampai di depan rumah saksi korban kemudian masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban dari arah timur dan langsung mendekati sepeda motor Yamaha Z warna hitam Plat Nomor DK 2424 SC milik saksi korban yang diparkir disamping berdekatan dengan warung milik saksi IV ± berjarak 3 (tiga) meter yang terletak di pekarangan rumah saksi korban, selanjutnya dengan menggunakan anak kunci palsu yang sudah dibawa sebelumnya oleh terdakwa yang didapatkan di rumah I BADENG di desa pinggan tanpa sepengetahuan I BADENG, lalu terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut menggunakan anak kunci palsu dan memasukkan kerumah kunci sepeda motor tersebut. Setelah diputar kekanan ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan on dan lampu kontrol sepeda motor tersebut menyala, setelah itu agar tidak ketahuan oleh pemiliknya yaitu saksi korban, kunci kontak tersebut terdakwa off kan lagi dan sepeda motor tersebut dibawa keluar rumah menuju arah Utara atau menuju ke jalan raya dengan cara dituntun. Setelah berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter sepeda motor tersebut dihidupkan dengan menggunakan anak kunci palsu tersebut selanjutnya menaiki sepeda motor tersebut menuju kehutan lindung dan terdakwa sembunyikan disebuah Pos Jaga milik dinas kehutanan yang ada di Pinggan selanjutnya terdakwa pulang menuju ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki.

- Selama sepeda motor tersebut disembunyikan oleh terdakwa didalam hutan selama 1 (satu) minggu disebuah pos jaga dinas kehutanan di Pinggan, terdakwa belum pernah memakai sepeda motor tersebut. Berselang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa kembali menuju pos jaga dinas Kehutanan dan ada salah satu warga yang tinggal di dekat pos jaga dinas Kehutanan yaitu saksi II yang kebunnya kebetulan berdekatan dengan pos jaga dinas kehutanan tersebut, secara tidak sengaja melihat terdakwa sedang mengisi bensin sepeda motor saksi korban sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 wita, saat itu saksi II sempat bertanya "NGUDIANG KETOANG MOTOR ANAKE" yang artinya "KENAPA DIGITUKAN MOTOR ORANG" kemudian terdakwa menjawab dengan bahasa bali "NAK JANGIN LENGIS" yang artinya "ORANG DIISI BENSIN" setelah mengisi bensin terdakwa pulang kerumah dengan berjalan kaki dan keesokan harinya terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Kintamani di rumah terdakwa dan berhasil mengamankan satu buah obeng bergagang hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk membuka jok/sadel sepeda motor milik saksi korban dengan membuka dek samping kiri dibawah jok sepeda motor untuk mengisi bensin agar bisa dihidupkan dengan maksud akan dibawa oleh terdakwa ke rumah terdakwa setelah disembunyikan di Pos kehutanan yang ada di desa pinggan, satu buah kunci pas warna silver ukuran 10 merk venus yang digunakan untuk membuka jok sepeda motor tersebut dan setelah rumah kunci jok tersebut terlepas dari dudukannya kemudian bensin dimasukkan ketangki minyak, selanjutnya dek samping kembali dipasang oleh terdakwa dengan menggunakan obeng dan kunci pas 10, 1 (satu) buah anak kunci palsu yang digunakan oleh terdakwa untuk merusak rumah kunci kontak sepeda motor agar bisa dihidupkan dan sepeda motor Yamaha Z warna hitam Plat Nomor DK 2424 SC yang dicuri sebagai hasil kejahatan.

- Terdakwa dalam hal ini telah mempunyai niat sebelumnya jika tidak tertangkap oleh pihak Kepolisian sepeda motor tersebut terdakwa cat yang berbeda dengan aslinya agar tidak diketahui pemiliknya, selanjutnya rencana terdakwa plat nomor DK nya dilepas atau tidak menggunakan DK dan sepeda motor tersebut akan dipakai oleh terdakwa.

- Akibat perbuatan tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHP ;

-----Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Korban menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 01.00 Wita dirumah saksi di Bangli telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam DK 2424 SC atas nama STNK EDY HERMAWAN.
- Bahwa saksi mengetahui ketika terbangun pukul 07.00 wita sudah tidak ada sepeda motornya dan kemudian saksi mencari disekeliling rumah dan tetangga tetapi tidak ketemu dan melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Kintamani bersama kakak saksi.
- Bahwa 9 (Sembilan) hari kemudian saksi diberitahu oleh saksi II dimana ia menanyakan apa benar telah kehilangan sepeda motor karena saksi II melihat ada sepeda motor di Pos Kehutanan Pinggan dan bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama kakak saksi serta saksi II bersama-sama menuju ke Pos Kehutanan Pinggan dan sesampai disana saksi menemukan sepeda motor saksi dan langsung membawa sepeda motor ke kantor polisi.
- Bahwa saat ditemukan, kondisi sepeda motor rusak pada rumah kunci jok sadel belakang dan kepala dibuka.
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta izin meminjam sepeda motor saksi dan kondisi sepeda motor saksi saat itu kunci stangnya dol/rusak sehingga stangnya tidak bisa dikunci sehingga kunci lain bisa dipakai.
- Bahwa setelah ditemukan, saksi belum sempat memperbaiki kunci yang rusak tersebut karena sepeda motornya masih ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi diparkir di halaman rumah saksi dan saksi terakhir kali melihat sepeda motor tersebut pada hari minggu tanggal 19 Pebruari 2012 sekira pukul 24.00 Wita, kemudian saksi tinggal tidur dan keesokan harinya pada hari senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 07.00 Wita saat saksi bangun pagi sepeda motor sudah tidak ada di tempatnya.
- Bahwa kemudian kakak saksi III menelpon salah satu petugas Polsek Kintamani, setelah petugas datang sepeda motor saksi tersebut disita dijadikan barang bukti dan terdakwa dicari kerumahnya tapi tidak ditemukan, selanjutnya pada malam hari terdakwa diserahkan oleh keluarganya ke Polsek Kintamani untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga yaitu satu dadia dengan terdakwa dan sudah ada surat perdamaian antara saksi dengan pihak keluarga terdakwa dan saksi pernah mencabut laporan di kantor polisi namun tidak bisa.
- Bahwa saksi merasa kasihan melihat terdakwa ditahan dan terdakwa tidak bersekolah.
- Bahwa kerugian yang diderita saksi apabila sepeda motor tersebut tidak ditemukan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2.Saksi II menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi memarkir mobil di Pos Kehutanan pada tanggal 28 Pebruari 2012 sekitar pukul 14.30 wita dan begitu akan membuka pintu terdengar suara didalam lalu saksi berusaha masuk melalui pintu depan namun dikunci dan akhirnya saksi lewat pintu belakang namun pintu kamar tertutup kemudian saksi dorong dan terlihat terdakwa sembunyi dibelakang pintu. Saksi juga melihat ada sepeda motor Jupiter lalu saksi bertanya motor siapa ini dan dijawab sepeda motor milik Komang karena kehabisan bensin terus terdakwa pergi sambil mengambil kunci pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sepeda motor saat ditemukan, kepala sepeda motor dibongkar.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah sepeda motor yang saksi temukan di Pos Kehutanan.
- Bahwa saksi mendengar kalau saksi korban kehilangan sepeda motornya kemudian saksi menemui saksi korban dan menanyakan hal tersebut karena saksi menemukan sepeda motor di pos Kehutanan.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi korban dan kakaknya menuju pos Kehutanan dan benar sepeda motor itu adalah sepeda motor yang hilang milik saksi korban dan langsung menghubungi kantor polisi.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3.saksi III menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 01.00 Wita di rumah saksi di Bangli adik saksi yaitu saksi korban kehilangan sepeda motornya lalu saksi berusaha ikut mencari bersama saksi korban namun setelah 24 jam tidak ketemu saksi melapor kehilangan ke Polsek Kintamani.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi II bahwa dirinya menemukan sepeda motor seperti milik saksi korban di pos Kehutanan Subak Telutud Bangli dan setelah dicek ke lokasi bersama saksi korban dan saksi II ternyata benar milik saksi korban lalu melapor ke kantor Polsek Kintamani tetapi saat itu tidak terlihat terdakwa disana.
- Bahwa sepeda motor ditemukan tanggal 28 Pebruari 2012. Yang mengambil sepeda motor adalah terdakwa dari informasi saksi korban.
- Bahwa saksi mengetahui saat ditemukan sepeda motor tersebut kunci joknya sudah rusak.
- Bahwa saksi mengetahui menemukan sepeda motor saja dalam keadaan parkir di dalam pos Kehutanan dan sepeda motor tersebut tidak dikunci stang namun kuncinya telah dibawa oleh saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keluarga terdakwa pernah meminta maaf sampai 3 (tiga) kali dan telah ada surat perdamaian.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4.saksi IV menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pencurian sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam velg warna putih DK 2424 SC tahun 2004 terjadi pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 01.00 Wita di Bangli milik adik saksi, saksi korban.
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban diparkir di halaman rumah saksi dan disana juga ada 3 (tiga) sepeda motor milik saksi yang parkir namun sepeda motor saksi tidak hilang.
- Bahwa saksi diberitahu saksi korban bahwa yang menemukan sepeda motor adik saksi tersebut adalah saksi II.
- Bahwa dihalaman tempat parkir sepeda motor tidak ada pagarnya.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa mengajukan saksi A de Charge (saksi yang meringankan) yaitu :

1.saksi V menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun mengenal terdakwa sebagaiarganya di Desa Pinggan.
- Bahwa saksi mengetahui dari Kepala Desa Pinggan perihal laporan kehilangan sepeda motor milik saksi korban yang terjadi pada tanggal 20 Pebruari 2012 sekitar pukul 01.00 wita di rumah saksi korban di Bangli.
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan di Pos Kehutanan Pinggan dan saya denger yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa setelah sepeda motor ditemukan lalu dibawa oleh Hansip ke Kantor Kepala Desa dan langsung dibawa ke Polsek Kintamani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sangat mengenal terdakwa yang hanya sebagai buruh tani serta terdakwa tidak pernah bersekolah dikarenakan tidak mampu/miskin.
- Bahwa sudah ada permintaan maaf dari keluarga terdakwa dan saksi ikut menandatangani surat perdamaian tersebut.
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian kehilangan tersebut, saksi hanya diberitahu kalau terdakwa yang mengambilnya.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa adalah warga yang tidak pernah membuat ugal-ugalan di desa Pinggan dan keluarganya termasuk katagori keluarga miskin dimana orang tuanya memiliki 12 (duabelas) orang anak.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa adalah anak yang baik dan menurut keterangan terdakwa kepada saksi bahwa terdakwa hanya ingin meminjam sehingga sepeda motor ditaruh di Pos Kehutanan.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2.saksi VI menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian kehilangan sepeda motor melainkan saksi hanya mendengar kalau terdakwa uang mengambil sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa saksi selaku mewakili dari keluarga terdakwa yang ikut mensaksikan surat pernyataan damai tersebut yang dibuat oleh kedua belah pihak antara keluarga terdakwa dengan keluarga saksi korban.
- Bahwa saksi mengetahui sehari-harinya bekerja sebagai buruh tani. Jarak antara rumah saksi korban dengan terdakwa sekitar 6 (enam)Km tetapi ada jalan pintasnya.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tergolong anak yang baik, kalau tidak ada pekerjaan terdakwa berada di rumah dan memelihara sapi dirumahnya.
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan damai dibuat di kantor desa.
- Bahwa saksi mengetahui keseharian tinggal bersama terdakwa dan orang tua kurang begitu memperhatikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

-----Menimbang bahwa didepan persidangan, terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam DK 2424 SC milik I Ketut Sarda pada tanggal 20 Pebruari 2012 sekitar pukul 04.00 wita yang diparkir dirumah saksi korban di Bangli.
- Bahwa saat hendak ke Kintamani, terdakwa sudah melewati rumah saksi korban namun terdakwa balik lagi melihat sepeda motor dari pinggir jalan dan terdakwa masuk ke halaman rumah mendekati sepeda motor dengan memasukkan kunci palsu ke rumah kunci sepeda motor tersebut, lalu kunci diputar kekanan ternyata bisa kemudian sepeda motor dituntun keluar halaman rumah. Setelah melewati rumah sekitar 15 meter, terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menuju Pos Kehutanan di Pinggan setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa terdakwa tidak membawa sepeda motor ke rumahnya karena takut ketahuan oleh keluarganya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sepeda motor yang diajukan kepersidangan adalah sepeda motor yang terdakwa ambil.
- Bahwa benar barang bukti berupa kunci palsu, kunci pas, rumah kunci adalah alat-alat yang dipergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan kunci palsu dari teras rumah I BADENG di Pinggan karena terdakwa mengira kunci tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digunakan lagi yang rencananya akan dipergunakan untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya terdakwa ambil anak kunci palsu tersebut tanpa sepengetahuan I BADENG sendiri.

- Bahwa terdakwa pernah mengetahui sebelumnya kalau rumah kunci sepeda motor saksi korban telah rusak, sehingga terdakwa mencoba-coba menggunakan kunci palsu untuk mengambil sepeda motor saksi korban dan ternyata bisa.
- Bahwa terdakwa hanya ingin memiliki sepeda motor tanpa seijin dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa membiarkan selama seminggu sepeda motor di pos kehutanan.
- Bahwa sehari sebelum ditangkap, terdakwa pernah bertemu dengan saksi II di pos kehutanan lalu saksi II menanyakan siapa pemilik sepeda motor yang ada di pos kehutanan lalu dijawab terdakwa tidak tahu kemudian terdakwa pulang berjalan kaki.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi II pada tanggal 28 Pebruari 2012 kemudian malam harinya terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa sempat membeli bensin menggunakan jerigen dan mengisi sepeda motor tersebut dengan bensin.
- Bahwa rumah kunci jok belakang terdakwa congkel dengan menggunakan obeng dan setelah bisa dibuka lalu terdakwa mengisi bensin.
- Bahwa rencananya terdakwa mau mengecat, mengganti plat sepeda motor dan akan dipergunakan terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah mencoba sepeda motor lain yang diparkir di halaman tersebut dengan menggunakan kunci palsu tetapi tidak bisa.
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut.

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter No.Pol DK.2424SC warna hitam dan velg warna putih tanpa rumah kunci jok.
- 1 (satu) buah rumah kunci jok.
- 1 (satu) buah anak kunci;
- 1 (satu) buah obeng gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "10" merk Venus merk Silver;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Surat Pernyataan tertanggal 5 Maret 2012 yang dibuat oleh wali keluarga dari pihak terdakwa yang pada intinya pihak orang tua terdakwa minta maaf atas perbuatan terdakwa kepada pihak saksi korban serta keluarga saksi korban menyatakan dengan tulus ikhlas dan tidak dendam memaafkan terdakwa apalagi terdakwa masih dibawah umur dan masih berada salam satu keluarga besar. Pernyataan ini dihadiri oleh saksi-saksi yaitu Kelian Banjar Dinas Pinggan dan Perbekel Desa Pinggan.

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tertanggal 25 April 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, 5 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter No.Pol DK.2424SC warna hitam dan velg warna putih tanpa rumah kunci jok.
- 1 (satu) buah rumah kunci jok.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu saksi korban.

- (satu) buah anak kunci;
- 1 (satu) buah obeng gagang warna hitam;
- (satu) buah kunci pas ukuran "10" merk Venus merk Silver;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) tertanggal 30 April 2012 yang pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan memohon dijatuhkan pidana bersyarat atau putusan yang ringan-ringannya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menanggapi Pledoi secara lisan dimana pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

-----Menimbang bahwa orang tua terdakwa yaitu I WAYAN SUGARIM yang ikut hadir dipersidangan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya memohon maaf kepada Majelis Hakim atas perbuatan terdakwa dan memohon agar terdakwa diberi putusan hukuman yang ringan-ringannya karena orang tua terdakwa ingin lebih memperhatikan dan mengawasi terdakwa lebih baik sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;

-----Menimbang, bahwa didalam memutus perkara ini, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Kemasyarakatan No.08/Litmas.an/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 dari Bapas Klas II Karangasem dan untuk singkatnya putusan ini segala sesuatunya dianggap telah masuk dalam pertimbangan-pertimbangan didalam Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Menimbang, bahwa untuk selanjutnya guna menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan hendaklah dianggap termuat dalam putusan ini;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan terdakwa dan perbuatan pidana itu "dapat" dipertanggung jawabkan kepada terdakwa;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dan surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan kesemuanya dikonstantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2012 sekitar pukul 01.00 wita saksi korban telah kehilangan sepeda motornya jenis Yamaha Z warna hitam plat DK 2424 SC yang di halaman rumahnya di Bangli.
- Bahwa terdakwa dengan mudah memasuki rumah saksi korban yang tidak ada pagarnya dan memasukkan kunci palsu ke rumah kunci sepeda motor yang parkir tersebut. Saat itu kondisi rumah kunci sudah rusak sehingga memudahkan terdakwa menggunakan kunci palsu untuk memutar kekanan lalu sepeda motor dalam keadaan nyala (on),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya tidak ketahuan terdakwa menuntun sepeda motor keluar rumah menuju jalan raya.

- Bahwa setelah berjarak 15 (limabelas) meter dari rumah saksi korban, terdakwa mulai menghidupkan sepeda motor dan membawanya ke pos kehutanan di Pinggan untuk disembunyikan.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban.
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut tidak ditemukan, kerugian yang akan dialami saksi korban adalah sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diutarakan dimuka bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsure-unsur delik pasal tersebut yaitu :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam suatu tempat kediaman atau suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman;
5. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memakai kunci palsu;

Ad. 1 Unsur "Barang siapa"

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa terdakwa membenarkan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2012, oleh karena itu unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 2. Unsur "mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain"

-----Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan "mengambil" adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya".

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian "barang" disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi (saksi korban) dimana pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekitar pukul 01.00 wita kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam DK 2424 SC yang diparkir disamping rumahnya di Bangli. Menurut saksi, sepeda motor tersebut mempunyai nilai ekonomis karena apabila hilang, kerugian yang dialami saksi korban sekitar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah);

-----Menimbang, bahwa keterangan saksi korban tersebut didukung pula dengan adanya keterangan saksi II yang menemukan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam di Pos kehutanan Pinggan pada tanggal 28 Pebruari 2012 dimana pada saat itu saksi juga bertemu dengan terdakwa. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengajak saksi korban untuk melihat apakah sepeda motor yang ditemukan di Pos Kehutanan Pinggan adalah miliknya dan ternyata benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban yang hilang.

-----Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa benar sepeda motor yang diambil di rumah saksi korban adalah milik saksi korban yang diambil pada tanggal 20 Pebruari 2012 sekitar pukul 04.00 wita kemudian sepeda motor tersebut diletakkan di Pos Kehutanan Pinggan sampai akhirnya perbuatan terdakwa diketahui pada tanggal 28 Pebruari 2012.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terbukti ;

Ad 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

-----Menimbang, bahwa "Maksud untuk memiliki" mengandung arti bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya ;

-----Sedangkan yang dimaksud "memiliki secara melawan hukum" artinya bahwa perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atas barang tersebut;

-----Menimbang, bahwa saksi korban menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengambil sepeda motornya tersebut;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas pengakuan terdakwa sendiri bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter DK 2424 SC warna hitam tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain yaitu saksi korban dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur "Pada waktu malam hari dalam suatu tempat kediaman atau suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pengertian “malam” menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya;

-----Menimbang, bahwa “tempat kediaman” artinya adalah segala tempat yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam sedangkan “pekarangan tertutup” diartikan sebagai sebidang tanah yang mempunyai batas yang tidak hanya diisyaratkan sebagai tembok atau pagar kawat yang benar-benar tertutup atau tidak mudah dimasuki namun cukuplah tanda batas itu seperti : pagar bambu, pepohonan, unggukan tanah, selokan kecil dll dimana didalamnya ada tempat kediaman dan tempat melakukan pencurian tersebut harus berada didalam pekarangan tertutup bukan ditempat kediamannya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, pada tanggal 20 Pebruari 2012 sekitar pukul 24.00 wita saksi menaruh sepeda motornya jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam DK 2424 SC tersebut ditempat parkir yang ada disamping rumahnya, dimana ditempat tersebut juga terdapat 4 (empat) sepeda motor dan ada penerangannya;

-----Menimbang, berdasarkan keterangan saksi IV menerangkan pula bahwa saat kejadian kehilangan, sepeda motor saksi korban ditaruh disamping rumahnya yang juga bersebelahan dengan warung milik saksi dan saat itu ada 3 (tiga) sepeda motor lainnya yang diparkir disana termasuk milik saksi, tetapi sepeda motor saksi tidak hilang;

-----Menimbang, bahwa terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor yang ada di samping rumah saksi korban dengan cara langsung mendekati sepeda motor tersebut karena tempat parkir sepeda motor tersebut tidak ada pintu masuknya sehingga mudah dimasuki oleh terdakwa;

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa tempat menaruh sepeda motor milik saksi korban yang hilang terletak disamping rumah saksi korban yang bersebelahan dengan warung milik saksi Ni Nyoman Putriani, sehingga menurut Majelis Hakim tempat menaruh sepeda motor tersebut bisa dikatagorikan sebagai pekarangan tertutup karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya disamping rumah saksi korban dimana tempat tersebut masih termasuk halaman samping rumah saksi korban sudah diberi penerangan sehingga terlihat terang dan dapat dilihat, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur "Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak";

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah : perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut tanpa sepengetahuan orang yang memiliki rumah atau bertentangan dengan kehendak pemilik yang sah;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui kedatangan terdakwa maupun tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut.

-----Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya memasuki halaman samping rumah saksi korban untuk mengambil sepeda motor yang ada disitu tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah, yaitu saksi korban, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad 6. Unsur "Masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memakai kunci palsu";

-----Menimbang, bahwa terdakwa sendiri telah membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa kunci palsu, 1 (satu) buah obeng gagang warna hitam dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran "10" merk Venus merk Silver adalah milik terdakwa dimana alat-alat tersebut dipakai untuk membuka rumah kunci sepeda motor dan rumah kunci jok belakang sepeda motor dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri mengakui telah membawa kunci palsu dari rumah dan saat melewati rumah saksi korban terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa. Setelah dimasukkan kunci palsu tersebut ke rumah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. DK 2424 SC lalu kunci palsu diputar kekanan dan kondisi sepeda motor langsung menyala "ON" sehingga sepeda motor bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan atau dihidupkan menggunakan kunci palsu tersebut;

-----Menimbang, keterangan saksi korban juga menerangkan bahwa benar rumah kunci sepeda motornya tersebut sudah rusak, sehingga kunci apapun bisa dipakai untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan saksi belum sempat memperbaiki rumah kunci sampai akhirnya mengalami kehilangan sepeda motor.

-----Menimbang, terdakwa sendiri juga mengetahui kalau rumah kunci sepeda motor milik saksi korban rusak dimana saat itu terdakwa melihat saksi korban meminjam kunci kepada temannya untuk menghidupkan sepeda motornya karena kuncinya hilang dan terdakwa mendapatkan kunci palsu ditempat kerjanya.

-----Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi maka menurut Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana ;

-----Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum mengenai penahanan terhadap terdakwa yang masih dibawah umur menurut Majelis Hakim, hal tersebut sudah memenuhi ketentuan pasal 46 ayat 1 UU No 3 Tahun 1997 untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan dengan alasan subjektif dikuatirkan terdakwa akan melarikan diri mengingat terdakwa tidak bersekolah, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum ;

-----Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum terhadap Penuntut Umum mengenai tidak dilampirkannya Litmas dari Bapas didalam berkas perkara yang merupakan syarat mutlak, menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat 1 UU No 3 Tahun 1997 didalam persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibacakan Laporan mengenai Litmas yang dilakukan oleh petugas Bapas sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum;

-----Menimbang bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;

-----Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa yaitu ; Hal -hal yang memberatkan ;

a. Perbuatan terdakwa merugikan saksi I KETUT SARDA;

b. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal -hal yang meringankan ;

a. Terdakwa selalu bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

b. Terdakwa belum pernah dihukum ;

c. Terdakwa berterus terang, mengaku bersalah ;

d. Terdakwa merasa menyesal dan sudah meminta maaf kepada saksi korban dan telah ada perdamaian dengan korban untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

e. Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki segala tingkah lakunya.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa masih anak-anak umurnya 16 (enam belas) tahun telah terbukti mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam DK 2424 SC milik saksi korban dan sepeda motor tersebut berhasil ditemukan dalam keadaan utuh sehingga saksi korban tidak mengalami kerugian materiil senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Selain itu berdasarkan keterangan saksi A de Charge dan Surat Pernyataan tertanggal 5 Maret 2012 pada intinya saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa mengingat terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa juga masih anak-anak. Berdasarkan hal tersebut tentunya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan nantinya lebih menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya dapat diwujudkan ;

-----Menimbang, bahwa untuk itu perlulah diingatkan untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara ;

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan diatas, dengan mengingat tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter No.Pol DK.2424SC warna hitam dan velg warna putih tanpa rumah kunci jok.
- 1 (satu) buah rumah kunci jok.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban maka harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : saksi korban;

- 1 (satu) buah anak kunci;
- 1 (satu) buah obeng gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "10" merk Venus merk Silver;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipakai terdakwa untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (limabelas) hari;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter No.Pol DK.2424SC warna hitam dan velg warna putih tanpa rumah kunci jok.
- 1 (satu) buah rumah kunci jok.
Dikembalikan kepada saksi korban ;
- 1 (satu) buah anak kunci;
- 1 (satu)buah obeng gagang warna hitam;
- 1 (satu)buah kunci pas ukuran "10" merk Venus warna Silver;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2012 oleh kami REDITE IKA SEPTINA SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, I MADE ADITYA NUGRAHA, SH. dan SARI CEMPAKA RESPATI,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I NYOMAN SUPADI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh RADEN BAGUS EKA PERWIRA,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli, terdakwa, NGAKAN KOMPIANG DIRGA,SH Penasehat Hukum terdakwa, petugas Bapas II Karangasem serta orang tua terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

I MADE ADITYA NUGRAHA,SH
SEPTINA,SH.MH

REDITE IKA

ttd.

SARI CEMPAKA RESPATI,SH.MH



PANITERA PENGGANTI

ttd.

I NYOMAN SUPADI,SH